



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

Jl. Palembang Prabumulih Km. 32 Indralaya (OI), Kode Pos 30662
Telp. (0711) 5800645, 580069, 580169, 580275 Fax. (0711) 580644
Laman: www.unsri.ac.id

**PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA
NOMOR 5 TAHUN 2020**

TENTANG

STANDAR PENDIDIKAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan Pasal 9 dan Pasal 88 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 17 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Sriwijaya perlu menerbitkan Peraturan Rektor Universitas Sriwijaya tentang Standar Pendidikan Universitas Sriwijaya;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 tahun 1960 tentang Pendirian Universitas Sriwijaya;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sriwijaya;
 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Sriwijaya;
 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran;

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Sriwijaya pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 32031/M/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Sriwijaya; dan
11. Surat Senat Universitas Sriwijaya No. 0068/UN9/SB.SU/2020 Tanggal 9 Juni 2020 tentang Penyampaian Hasil Rapat Paripurna Senat Universitas Sriwijaya tanggal 29 Mei dan 8 Juni 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SRIWJAYA
TENTANG STANDAR PENDIDIKAN UNIVERSITAS
SRIWJAYA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Sriwijaya yang juga disebut UNSRI merupakan perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
3. Standar Nasional Pendidikan Tinggi merupakan satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat.
4. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan mahasiswa, mahasiswa dengan dosen dan mahasiswa dengan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.

5. Penelitian merupakan kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
6. Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
7. Standar pendidikan Universitas Sriwijaya merupakan sejumlah standar dalam bidang akademik dan nonakademik yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI, merupakan kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
9. Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.
10. Program Studi merupakan kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
11. Satuan kredit semester, yang selanjutnya disingkat sks, merupakan satuan waktu kegiatan belajar yang dibebankan kepada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besaran pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran di suatu program studi.
12. Capaian pembelajaran lulusan merupakan kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan/atau akumulasi pengalaman kerja.
13. Dosen merupakan pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
14. Tenaga Kependidikan merupakan anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi.
15. Mahasiswa merupakan peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi, yang terdaftar di Universitas Sriwijaya.

16. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI, merupakan kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
17. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disingkat PDDikti merupakan kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.
18. Standar merupakan kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi, dan/atau praktik baik dalam bidang akademik dan nonakademik untuk mewujudkan visi dan misi Universitas Sriwijaya, sehingga terwujud budaya mutu di Universitas Sriwijaya.
19. Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan yang selanjutnya disebut LP3MP merupakan unsur pelaksana akademik di bawah Rektor yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi di bidang pengembangan pembelajaran, dan penjaminan mutu pendidikan.
20. Statuta Universitas Sriwijaya yang selanjutnya disebut Statuta merupakan peraturan dasar pengelolaan Universitas Sriwijaya yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Universitas Sriwijaya.
21. Rektor merupakan Rektor Universitas Sriwijaya.
22. Senat merupakan Senat Universitas Sriwijaya.

Pasal 2

- (1) Universitas Sriwijaya menyelenggarakan program pendidikan vokasi, akademik dan profesi.
- (2) Setiap program pendidikan di Universitas Sriwijaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh suatu program studi.
- (3) Setiap program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menerima mahasiswa melalui jalur penerimaan mahasiswa yang ditetapkan Rektor.
- (4) Mahasiswa setiap program pendidikan di Universitas Sriwijaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pada waktu yang bersamaan tidak dapat mengikuti secara penuh suatu kurikulum yang berlaku di program studi lain di Universitas Sriwijaya.
- (5) Ketentuan tentang penerimaan Mahasiswa diatur dalam peraturan Rektor.

BAB II AZAS DAN PRINSIP

Pasal 3

- (1) Pendidikan di Universitas Sriwijaya diselenggarakan dengan menjunjung tinggi azas kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan di Universitas Sriwijaya berprinsip bahwa ilmu alat pengabdian.

Pasal 4

- (1) Seluruh program dan kegiatan pendidikan tinggi di Universitas Sriwijaya wajib mengacu pada kebijakan akademik, menjunjung tinggi norma, etika akademik dan kode etik perilaku, serta bebas dari pelecehan, perundungan, intoleransi, dan kecurangan akademik dalam bentuk apapun.
- (2) Kebijakan akademik, norma dan etika akademik serta kode etik perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Senat.

BAB III LINGKUP, TUJUAN, DAN FUNGSI

Pasal 5

- (1) Standar Pendidikan Universitas Sriwijaya mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (2) Lingkup Standar Pendidikan Universitas Sriwijaya untuk pendidikan Diploma Tiga, Sarjana, Magister, Doktor, Profesi dan Spesialis, terdiri atas:
 - a. standar kompetensi lulusan;
 - b. standar isi;
 - c. standar proses;
 - d. standar penilaian;
 - e. standar dosen dan tenaga kependidikan;
 - f. standar sarana dan prasarana;
 - g. standar pengelolaan; dan
 - h. standar pembiayaan dan pendanaan.

- (3) Standar Pendidikan Universitas Sriwijaya disempurnakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi sesuai dengan tuntutan perubahan kebutuhan lokal, nasional, dan global.

Pasal 6

Standar Pendidikan Universitas Sriwijaya bertujuan:

- a. menjamin penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas Sriwijaya untuk mencapai visium, visi, misi, dan tujuan Universitas Sriwijaya;
- b. menjamin pembelajaran pada program studi yang diselenggarakan oleh Universitas Sriwijaya mencapai mutu sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Standar Pendidikan Universitas Sriwijaya; dan
- c. mendorong Universitas mencapai mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melampaui kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi secara berkelanjutan.

Pasal 7

Standar Pendidikan Universitas Sriwijaya berfungsi sebagai acuan dalam:

- a. mengembangkan, menyelenggarakan, memantau, dan mengevaluasi kurikulum; dan
- b. perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembelajaran di program studi untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu di Universitas Sriwijaya.

Pasal 8

- (1) Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dikembangkan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi serta kebutuhan masyarakat, pasar kerja, dan pembangunan bangsa, dengan melibatkan pemangku kepentingan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kurikulum diatur dengan Peraturan Rektor.

BAB IV
PENGELOLAAN STANDAR PENDIDIKAN

Pasal 9

- (1) Pengembangan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan Standar Pendidikan dilaksanakan secara sistematis dan terintegrasi melalui penerapan SPMI.
- (2) SPMI sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikembangkan dan diselenggarakan oleh LP3MP dan ditetapkan Rektor.
- (3) Program dan atau kegiatan pelaksanaan dalam rangka pencapaian Standar Pendidikan wajib dicakup dalam Rencana Strategis Universitas Sriwijaya.

BAB V
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Pasal 10

- (1) Standar kompetensi lulusan Universitas Sriwijaya merupakan kriteria tentang kualifikasi kemampuan lulusan dari program studi di lingkungan Universitas Sriwijaya.
- (2) Standar kompetensi lulusan Universitas Sriwijaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan dalam capaian pembelajaran lulusan yang wajib mengacu pada visium, visi, dan misi Universitas Sriwijaya.
- (3) Rumusan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan dan dapat dinyatakan secara terintegrasi.
- (4) Rumusan capaian pembelajaran lulusan Universitas Sriwijaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar bidang pendidikan lainnya.
- (5) Rumusan capaian pembelajaran lulusan Universitas Sriwijaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib:
 - a. mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI; dan
 - b. memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.

Pasal 11

Sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) diperoleh melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, kegiatan penelitian dan/atau kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 12

- (1) Sikap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 merupakan perilaku benar dan berbudaya mahasiswa sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial.
- (2) Pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu yang secara sistematis, dan dirumuskan dalam kurikulum program studi.
- (3) Keterampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, mencakup:
 - a. keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan dan dirumuskan sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan
 - b. keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan jenjang dan bidang keilmuan program studi, dan dirumuskan dalam kurikulum program studi.

BAB VI STANDAR ISI

Pasal 13

- (1) Standar isi merupakan kriteria tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.
- (2) Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada capaian pembelajaran lulusan.

- (3) Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada program profesi, spesialis, magister, dan doktor wajib memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat.
- (4) Hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengutamakan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat dosen pengampu mata kuliah.
- (5) Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap program pendidikan dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI.
- (6) Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagai berikut:
 - a. lulusan program diploma tiga paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum;
 - b. lulusan program sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam;
 - c. lulusan program profesi paling sedikit menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu;
 - d. lulusan program magister dan spesialis paling sedikit menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu; dan
 - e. lulusan program doktor dan subspecialis paling sedikit menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu.
- (7) Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran di Universitas Sriwijaya bersifat kumulatif dan/atau integratif.
- (8) Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran di Universitas Sriwijaya dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.

BAB VII STANDAR PROSES

Pasal 14

- (1) Standar proses merupakan kriteria tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.
- (2) Pelaksanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus secara maksimal memberikan pengalaman belajar mahasiswa secara aktif.
- (3) Pelaksanaan seluruh proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam kalender akademik Universitas Sriwijaya.
- (4) Standar proses mencakup:
 - a. karakteristik proses pembelajaran;
 - b. perencanaan proses pembelajaran;
 - c. pelaksanaan proses pembelajaran; dan
 - d. beban belajar mahasiswa.

Pasal 15

- (1) Karakteristik proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf a terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.
- (2) Interaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses pembelajaran yang mengutamakan interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen.
- (3) Holistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses pembelajaran yang mendorong pembentukan pola pikir yang menyeluruh dan luas.
- (4) Integratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses pembelajaran yang merupakan satu kesatuan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara utuh.
- (5) Saintifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses Pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan.

- (6) Kontekstual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses pembelajaran yang mengaitkan konsep dan teori keilmuan dalam ranah keahlian program studi dengan situasi, kondisi nyata kehidupan.
- (7) Tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses pembelajaran yang dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin, sesuai dengan karakteristik keilmuan Program Studi.
- (8) Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses pembelajaran yang berhasil guna mencapai standar kompetensi lulusan dalam kurun waktu yang optimum.
- (9) Kolaboratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses pembelajaran yang memaksimumkan keterlibatan interaksi antar individu pembelajar.
- (10) Berpusat pada mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses pembelajaran yang menumbuhkembangkan kemampuan belajar, berpikir kritis dan kreatif mahasiswa, dengan membangkitkan rasa ingin tahu, inisiatif, dan kemandirian mahasiswa.

Pasal 16

- (1) Perencanaan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf b disusun untuk setiap mata kuliah dalam rencana pembelajaran semester (RPS).
- (2) Rencana Pembelajaran Semester (RPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan dengan:
 - a. mengacu pada capaian pembelajaran mata kuliah;
 - b. memperhatikan karakteristik belajar mahasiswa;
 - c. mengutamakan pemanfaatan teknologi informasi dan teknologi pendidikan termutakhir;
 - d. mendorong mahasiswa untuk belajar secara aktif sehingga mampu mengembangkan potensi dan bakatnya; dan
 - e. mendorong mahasiswa untuk mampu berpikir kritis, kreatif, dan mandiri.
- (3) Proses pembelajaran di setiap mata kuliah dilaksanakan sesuai Rencana Pembelajaran Semester (RPS).

- (4) Rencana Pembelajaran Semester (RPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun untuk merancang pengalaman belajar mahasiswa, sedikitnya mencakup:
 - a. Identitas maka kuliah;
 - b. tujuan pembelajaran;
 - c. bahan kajian/topik pembelajaran;
 - d. strategi dan metode pembelajaran; dan
 - e. metode penilaian hasil pembelajaran.
- (5) Rencana Pembelajaran Semester (RPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikembangkan oleh dosen dan atau tim dosen dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
- (6) Rencana pembelajaran semester (RPS) yang dikembangkan dosen dan atau tim dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didokumentasikan oleh program studi.
- (7) Rencana pembelajaran semester (RPS) wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (8) Pengembangan RPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dengan mengacu pada pedoman yang disusun oleh LP3MP.
- (9) Pedoman yang disusun LP3MP sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf c di setiap mata kuliah dilakukan melalui berbagai bentuk pembelajaran.
- (2) Bentuk pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan menggunakan berbagai strategi, pendekatan, model, dan metode pembelajaran.
- (3) Strategi, pendekatan, model, dan metode pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berpusat pada mahasiswa dan setiap mata kuliah sedikitnya menggunakan satu karakteristik lainnya sebagaimana disebut dalam Pasal 15 ayat (1).

- (4) Bentuk pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. kuliah;
 - b. responsi dan tutorial;
 - c. seminar;
 - d. praktikum, praktik studio, praktik bengkel;
 - e. praktik lapangan, praktik kerja;
 - f. penelitian, perancangan, atau pengembangan;
 - g. pelatihan bela negara;
 - h. pertukaran mahasiswa;
 - i. magang;
 - j. wirausaha; dan/atau
 - k. bentuk lain pengabdian kepada masyarakat.
- (5) Metode pembelajaran harus efektif untuk mencapai Standar Kompetensi Lulusan.
- (6) Metode pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang dapat dipilih satu atau kombinasinya, antara lain:
- a. ceramah;
 - b. diskusi kelompok;
 - b. simulasi;
 - c. studi kasus;
 - d. pembelajaran kolaboratif;
 - e. pembelajaran kooperatif;
 - f. pembelajaran berbasis proyek;
 - g. pembelajaran berbasis masalah;
 - h. pembelajaran berbasis penelitian;
 - i. pembelajaran berbasis teknologi informasi; atau
 - j. metode pembelajaran lain.
- (7) Metode pembelajaran di Universitas Sriwijaya dapat dilakukan dengan tatap muka dan atau pembelajaran jarak jauh yang memanfaatkan teknologi informasi (pembelajaran *e-learning*).
- (8) Ketentuan lebih lanjut tentang pembelajaran jarak jauh yang memanfaatkan teknologi informasi atau pembelajaran *e-learning* sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dalam peraturan Rektor.

Pasal 18

- (1) Penyelenggaraan pendidikan pada semua program pendidikan di Universitas Sriwijaya dilaksanakan dengan Sistem Kredit Semester (SKS).

- (2) Sistem kredit semester sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks).
- (3) Satuan kredit semester sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan takaran waktu kegiatan pembelajaran yang harus dilakukan Mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran.
- (4) Beban belajar mahasiswa dan capaian pembelajaran lulusan pada Pendidikan Kedokteran dan Kedokteran Gigi diatur dalam sistem blok dan/atau modul yang disetarakan dengan satuan kredit semester.
- (5) Bentuk pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) bagi program pendidikan sarjana, program profesi, program magister, program spesialis, dan program doktor wajib ditambah bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan sesuai dengan karakteristik bidang ilmu dan atau keahlian.
- (6) Bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman otentik mahasiswa serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
- (7) Bentuk pembelajaran bagi program sarjana, program profesi, dan program spesialis wajib ditambah bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat.
- (8) Bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pasal 19

- (1) Pengalaman kerja mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berupa pengalaman dalam kegiatan terencana di bidang tertentu dan pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan, magang, atau bentuk kegiatan lain yang sejenis.

- (2) Bentuk kegiatan terstruktur untuk pengalaman kerja mahasiswa ditetapkan dalam kurikulum setiap program studi.
- (3) Kurikulum program sarjana dapat dilaksanakan dengan mata kuliah dan bentuk pembelajaran lain di luar program studi sebanyak-banyaknya 60 (enam puluh) sks.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan berbagai kegiatan terstruktur untuk pengalaman kerja mahasiswa dan bentuk pembelajaran di luar program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) ditetapkan dalam peraturan Rektor.

Pasal 20

- (1) Pendidikan di Universitas Sriwijaya diselenggarakan dalam tahun akademik.
- (2) Tahun akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) semester, yaitu semester gasal dan semester genap, dan diatur dalam Kalender Akademik.
- (3) Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
- (4) Penyelenggaraan semester genap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk semester antara.
- (5) Semester antara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan setelah semester genap berakhir dan sebelum semester gasal dimulai, sedikitnya terdiri atas 8 (delapan) minggu.
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang Tahun Akademik dan Kalender Akademik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) diatur dalam peraturan Rektor.

Pasal 21

- (1) Beban belajar mahasiswa program diploma dan sarjana yang dapat diambil pada suatu semester, setelah dua semester pertama, ditentukan oleh indeks prestasi semester sebelumnya.
- (2) Beban belajar mahasiswa program diploma dan sarjana pada dua semester pertama sebanyak-banyaknya 20 (dua puluh) sks setiap semester.

- (3) Beban belajar maksimum untuk mahasiswa program diploma dan sarjana setelah semester kedua berdasarkan indeks prestasi semester sebelumnya adalah:
 - a. Indeks prestasi semester kurang dari 2,00 (dua koma nol nol) maksimum mengambil 15 (lima belas) sks;
 - b. Indeks prestasi semester 2,00 hingga 2,50 (dua koma lima nol) maksimum mengambil 18 (delapan belas) sks;
 - c. Indeks prestasi semester 2,51 hingga 2,99 (dua koma lima nol) maksimum mengambil 21 (dua puluh satu) sks;
 - d. Indeks prestasi semester $\geq 3,0$ (tiga koma nol nol) maksimum mengambil 24 (dua puluh empat) sks.
- (4) Beban belajar mahasiswa penuh waktu pada program magister dan doktor sebanyak-banyaknya 12 (dua belas) sks setiap semester.
- (5) Beban belajar mahasiswa program diploma dan sarjana sebanyak-banyaknya 24 (dua puluh empat) sks pada semester genap dan semester antara untuk matakuliah yang pertama kali diikuti.

Pasal 22

- (1) Masa studi dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan:
 - a. paling lama 4 (empat) tahun akademik untuk program diploma tiga, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 108 (seratus delapan) sks;
 - b. paling lama 5 (lima) tahun akademik untuk program sarjana dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks;
 - c. paling lama 2 (dua) tahun akademik untuk program profesi setelah menyelesaikan program sarjana atau program diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 24 (dua puluh empat) sks;
 - d. paling lama 3 (tiga) tahun akademik untuk program magister atau program spesialis, setelah menyelesaikan program sarjana atau diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks; dan
 - e. paling lama 5 (lima) tahun akademik untuk program doktor, program subspesialis, setelah menyelesaikan program magister, program magister terapan, atau program spesialis, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 42 (empat puluh dua) sks.
- (2) Dalam hal masa studi telah berakhir, mahasiswa dapat mengajukan perpanjangan masa studi.

- (3) Perpanjangan masa studi mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan atas tanggungjawab pembimbing tugas akhir, dan diusulkan ke dekan atau direktur pascasarjana oleh koordinator program studi.
- (4) Usulan perpanjangan masa studi mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diusulkan oleh dekan atau direktur pascasarjana kepada Rektor.
- (5) Perpanjangan masa studi mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebanyak-banyaknya hingga batas masa studi sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Masa studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) memperhitungkan masa cuti kuliah.
- (2) Masa cuti kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hak mahasiswa.
- (3) Hak mahasiswa untuk mengambil cuti kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. program diploma tiga, program sarjana, program profesi, atau program spesialis maksimum 1 (satu) semester;
 - b. program magister atau program doktor maksimum 2 (dua) semester.
- (4) Pengambilan hak cuti mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diambil pada dua semester berturut-turut.

Pasal 24

- (1) Takaran waktu kegiatan pembelajaran dalam satu sks sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) ditetapkan sesuai dengan proses pembelajaran.
- (2) Takaran waktu kegiatan pembelajaran setiap sks untuk proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas:
 - a. kegiatan proses belajar 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
 - b. kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan
 - c. kegiatan belajar mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.

- (3) Takaran waktu kegiatan pembelajaran setiap sks untuk proses pembelajaran berupa seminar atau kegiatan sejenis terdiri atas:
 - a. kegiatan proses belajar 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan
 - b. kegiatan belajar mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
- (4) Takaran waktu kegiatan pembelajaran setiap sks untuk proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, penelitian, pengembangan atau perancangan, pelatihan bela negara, pertukaran mahasiswa, magang, wirausaha, dan atau pengabdian kepada masyarakat adalah 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.
- (5) Takaran waktu kegiatan pembelajaran setiap sks sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk proses pembelajaran pengembangan atau perancangan, pelatihan bela negara, pertukaran mahasiswa, magang, wirausaha, dan atau pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di institusi di luar Universitas Sriwijaya dapat disetarakan dengan kegiatan di institusi tersebut selama 40 jam per minggu.

BAB VIII STANDAR PENILAIAN

Pasal 25

- (1) Standar penilaian merupakan kriteria tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pencapaian Standar Kompetensi Lulusan.
- (2) Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dilakukan oleh dosen pengampu mata kuliah atau dosen pembimbing mata kuliah, kegiatan belajar, dan atau tugas akhir.
- (3) Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
 - a. memberikan umpan balik kepada mahasiswa untuk membantu mahasiswa memperbaiki proses dan hasil belajarnya; dan
 - b. digunakan oleh dosen untuk kepentingan perbaikan dan peningkatan mutu pembelajaran.
- (4) Pemberian umpan balik kepada mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a harus disampaikan kepada mahasiswa untuk setiap tahap penilaian pembelajaran.

(3) Takaran waktu kegiatan pembelajaran setiap sks untuk proses pembelajaran berupa seminar atau kegiatan sejenis terdiri atas:
 a. kegiatan proses belajar 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan
 b. kegiatan belajar mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.

(4) Takaran waktu kegiatan pembelajaran setiap sks untuk proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, penelitian, pengembangan, atau penemuan, kegiatan bela negara, pertukaran mahasiswa, magang, wawasan, dan lain sebagainya harus dilaksanakan pada minimal 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.

(5) Takaran waktu kegiatan pembelajaran setiap sks sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk proses pembelajaran pengembangan atau penemuan, pelatihan bela negara, pertukaran mahasiswa, magang, wawasan, dan lain sebagainya kepada mahasiswa yang dilaksanakan di institusi di luar Universitas Siwijaya dapat dicatatkan dalam kegiatan di institusi tersebut selama 60 jam per minggu.

BAB VIII
STANDAR PENILAIAN

Pasal 25

(1) Standar penilaian mencakup kriteria tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pencapaian Standar Kompetensi Lulusan.

(2) Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dilakukan oleh dosen pengampu untuk menilai atau dosen pembimbing mata kuliah kegiatan belajar dan atau tugas akhir.

(3) Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
 a. memberikan umpan balik kepada mahasiswa untuk membantu mahasiswa memperbaiki proses dan hasil belajarnya; dan
 b. digunakan oleh dosen untuk kepentingan perbaikan dan peningkatan mutu pembelajaran.

(4) Penilaian umpan balik kepada mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus secara langsung diberikan kepada mahasiswa untuk setiap tahap penilaian pembelajaran.

- (5) Setelah pemberian umpan balik disampaikan kepada mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), mahasiswa berhak mendapat kesempatan perbaikan nilai dalam hingga batas waktu kuliah berakhir pada semester berjalan.
- (6) Pemberian umpan balik kepada mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan melalui:
 - a. pengembalian lembar atau kertas atau hasil kerja mahasiswa kepada mahasiswa yang bersangkutan setelah dinilai dan diberi umpan balik;
 - b. pembahasan kunci jawaban atau rubrik instrumen penilaian; dan atau
 - c. metode lain yang dapat menyampaikan umpan balik kepada mahasiswa.
- (7) Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dalam bentuk ujian, pelaksanaan tugas, pengamatan, ujian praktikum, dan/atau bentuk penilaian lainnya.
- (8) Penilaian dalam bentuk ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) merupakan penilaian yang dilaksanakan terjadwal yang waktunya telah diketahui mahasiswa, termasuk ujian yang diselenggarakan untuk tengah semester, ujian akhir semester, dan ujian akhir studi.
- (9) Penilaian melalui pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan melalui tugas terstruktur dan mandiri yang diberikan oleh Dosen kepada mahasiswa sesuai dengan tujuan pembelajaran.
- (10) Penilaian melalui pengamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan melalui demonstrasi dan/atau simulasi untuk memperoleh informasi unjuk kerja, sikap, dan perilaku mahasiswa.
- (11) Ujian tengah semester sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat berupa penilaian tugas, hasil kerja (*handout*), proyek dan lain-lain yang merupakan penilaian kemajuan belajar mahasiswa dalam rangka mencapai kompetensi pembelajaran mata kuliah.
- (12) Ujian akhir semester sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat berupa evaluasi akhir untuk menilai pencapaian kompetensi pembelajaran mata kuliah berdasarkan penilaian selama dan pada akhir pembelajaran.

- (13) Ujian akhir studi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) terdiri atas ujian skripsi, tesis, disertasi, karya seni, atau bentuk lainnya yang merupakan penilaian pencapaian standar kompetensi lulusan program studi sesuai kurikulum yang berlaku.
- (14) Bobot penilaian ditetapkan berdasarkan kedalaman dan keluasan capaian pembelajaran yang dinilai relatif terhadap capaian pembelajaran mata kuliah.

Pasal 26

- (1) Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup:
 - a. prinsip penilaian;
 - b. teknik dan instrumen penilaian;
 - c. mekanisme dan prosedur penilaian;
 - d. pelaksanaan penilaian;
 - e. pelaporan penilaian; dan
 - f. kelulusan mahasiswa.
- (2) Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa pada aspek pengetahuan dan keterampilan menggunakan angka dari 0 (nol) hingga 100 (seratus).
- (3) Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa pada aspek sikap menggunakan deskripsi dan disampaikan ke koordinator program studi jika diperlukan.
- (4) Penilaian hasil belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki bobot yang dinyatakan dalam kisaran:
 - a. huruf A setara dengan angka 4 (empat);
 - b. huruf B setara dengan angka 3 (tiga);
 - c. huruf C setara dengan angka 2 (dua);
 - d. huruf D setara dengan angka 1 (satu); dan
 - e. huruf E setara dengan angka 0 (nol).
- (5) Kisaran nilai untuk bobot penilaian hasil belajar Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam kisaran nilai:
 - d. Huruf A untuk nilai ≥ 86 ;
 - e. Huruf B untuk $70 \leq \text{nilai} < 86$;
 - f. Huruf C untuk $50 \leq \text{nilai} < 70$;
 - g. Huruf D untuk $35 \leq \text{nilai} < 50$; dan
 - h. Huruf E untuk nilai < 35 .

- (6) Hasil belajar mahasiswa dalam suatu semester dinyatakan dengan indeks prestasi semester.
- (7) Hasil belajar mahasiswa dalam suatu masa studi dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif.

Pasal 27

- (1) Unit pengelola program studi memantau, melakukan supervisi, mengawasi, dan mengevaluasi penilaian hasil pembelajaran yang dilakukan oleh dosen pengampu mata kuliah.
- (2) Pelaporan hasil penilaian pembelajaran dilakukan oleh dosen pengampu mata kuliah sesuai mekanisme yang berlaku.
- (3) Hasil penilaian pembelajaran yang dilaporkan dosen pengampu mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penilaian sementara.
- (4) Hasil penilaian pembelajaran yang diterbitkan oleh Universitas Sriwijaya dalam bentuk transkrip, kartu hasil studi, dan atau bentuk lain yang ditetapkan Rektor adalah hasil penilaian pembelajaran yang sah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa untuk setiap program pendidikan diatur dengan Peraturan Rektor.

BAB IX STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 28

- (1) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan merupakan kriteria tentang Dosen dan Tenaga Kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka mencapai Standar Kompetensi Lulusan.
- (2) Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan dan kecakapan untuk menyelenggarakan pendidikan di Universitas Sriwijaya.
- (3) Kualifikasi akademik merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah.

- (4) Kompetensi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi.
- (5) Kemampuan dan kecakapan dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup aspek profesionalitas kerja, penguasaan pengetahuan dan keilmuan, serta kemampuan dan kecakapan pribadi dan sosial sebagai pendidik dan akademisi.
- (6) Dosen wajib meningkatkan kemampuan dan kecakapan dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) secara berkala dan berkelanjutan.

Pasal 29

- (6) Dosen Universitas Sriwijaya terdiri atas:
 - a. Dosen tetap; dan
 - b. Dosen tidak tetap.
- (2) Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Dosen berstatus sebagai pendidik tetap, bekerja penuh waktu di Universitas Sriwijaya dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau organisasi lain.
- (3) Dosen tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Dosen yang bekerja paruh waktu pada Universitas Sriwijaya dan bukan pegawai tetap Universitas Sriwijaya.
- (4) Persyaratan untuk diangkat menjadi Dosen Universitas Sriwijaya sebagai berikut:
 - a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila dan setia pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai dosen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. memiliki moral dan integritas tinggi;
 - e. memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap pendidikan bangsa dan negara; dan
 - f. persyaratan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan tentang pengangkatan, pembinaan, pengembangan karir dan kompetensi serta pemberhentian Dosen dan Tenaga Kependidikan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Dosen program diploma tiga harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi.
- (2) Dosen program diploma tiga dapat menggunakan dosen bersertifikat kompetensi atau profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.
- (3) Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi.
- (4) Dosen program sarjana dapat menggunakan dosen bersertifikat kompetensi atau profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.
- (5) Dosen program profesi harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun.
- (6) Program profesi dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun serta berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.
- (7) Dosen program magister harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi.
- (8) Dosen program magister dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI.
- (9) Dosen program spesialis dan subspecialis harus berkualifikasi lulusan subspecialis, lulusan doktor atau lulusan doktor terapan yang relevan dengan program studi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun.

- (10) Dosen program doktor:
- a. harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI; dan
 - b. Dalam hal sebagai pembimbing utama, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir telah menghasilkan paling sedikit:
 - 1) 1 (satu) karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional yang bereputasi; atau ^[1]_[5P]
 - 2) 1 (satu) bentuk karya ilmiah lain yang diakui oleh kelompok pakar yang ditetapkan senat Universitas Sriwijaya.

Pasal 31

Penyetaraan kualifikasi dosen ke jenjang 8 (delapan) KKNI atau jenjang 9 (sembilan) KKNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (10) huruf a dilakukan melalui mekanisme rekognisi pembelajaran lampau sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Jumlah dosen tetap Universitas Sriwijaya paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah seluruh dosen.
- (2) Jumlah dosen yang ditugaskan penuh waktu untuk menjalankan proses pembelajaran pada program diploma tiga, profesi, spesialis, magister, atau doktor paling sedikit 5 (lima) orang, dan program sarjana paling sedikit 6 (enam) orang sesuai dengan kebutuhan kurikulum dan bidang ilmu program studi.
- (3) Dosen tetap yang ditugaskan penuh waktu untuk menjalankan proses pembelajaran untuk program doktor paling sedikit 2 (dua) orang profesor.
- (4) Dosen tetap wajib memiliki keahlian di bidang ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang sesuai dengan disiplin ilmu dan kurikulum pada program studi yang diselenggarakan Universitas Sriwijaya.
- (5) Dosen tetap wajib melaksanakan penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat pada bidang keilmuan dan/atau teknologi yang relevan dengan mata kuliah yang diampunya.

- (6) Dosen tetap berhak mengikuti program dan/atau kegiatan pengembangan kompetensi dan/atau profesi dalam bidang keahliannya sedikitnya satu kali dalam dua tahun.
- (7) Dosen tetap wajib melaksanakan tugas-tugas pengembangan institusi yang ditugaskan kepadanya.
- (8) Program dan/atau kegiatan pengembangan kompetensi dan/atau profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat berupa peningkatan kualifikasi akademik, seminar, pelatihan, lokakarya, uji kompetensi, atau bentuk kegiatan sejenis lainnya.

Pasal 33

- (1) Tenaga Kependidikan, kecuali bagi tenaga administrasi, wajib memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma tiga yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Tenaga administrasi wajib memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat.
- (3) Tenaga Kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.
- (4) Tenaga Kependidikan berhak mengikuti program dan/atau kegiatan pengembangan kompetensi dan/atau profesi dalam bidang tugasnya sedikitnya satu kali setiap tahun.
- (5) Kegiatan pengembangan kompetensi dan/atau profesi dalam bidang tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa peningkatan kualifikasi akademik, pelatihan, lokakarya, uji kompetensi dan atau sertifikasi sesuai dengan kebutuhan pengembangan Universitas Sriwijaya.

BAB X STANDAR SARANA DAN PRASARANA

Pasal 34

- (1) Standar sarana dan prasarana di Universitas Sriwijaya merupakan kriteria tentang sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kurikulum dalam rangka pemenuhan Standar Kompetensi Lulusan.

- (2) Sarana di Universitas Sriwijaya terdiri atas:
- a. peralatan pendidikan;
 - b. media pendidikan;
 - c. buku, buku elektronik, dan repositori;
 - d. sarana teknologi informasi dan komunikasi;
 - e. instrumentasi eksperimen;
 - f. perabot;
 - g. sarana olahraga;
 - h. sarana layanan kesehatan;
 - i. sarana berkesenian;
 - j. sarana fasilitas umum;
 - k. bahan habis pakai;
 - l. sarana penanganan sampah dan limbah; dan
 - m. sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan.
- (3) Jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana ditetapkan berdasarkan rasio ketersediaan sarana terhadap pengguna sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran.
- (4) Jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus:
- a. sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan proses pembelajaran dan kurikulum;
 - b. memperhatikan kemutakhiran spesifikasi teknis dan kemajuan teknologi;
 - c. mendukung penciptaan atmosfer akademik yang kondusif; dan
 - d. mendukung pelayanan kepada mahasiswa dan pelayanan administrasi akademik untuk mewujudkan pendidikan yang efektif dan modern di Universitas Sriwijaya.

Pasal 35

- (1) Prasarana pendukung pembelajaran di Universitas Sriwijaya paling sedikit terdiri atas:
- a. lahan;
 - b. ruang kelas;
 - c. ruang pembelajaran lainnya sedikitnya ruang seminar dan ruang ujian;
 - d. khusus program doktor dan spesialis dua memiliki ruang diskusi dan ruang kerja mandiri bagi mahasiswa;

- e. perpustakaan dan ruang pimpinan pengelola perpustakaan;
- f. laboratorium/studio/bengkel kerja/kebun, lahan dan areal percobaan/ unit produksi yang dilengkapi dengan ruang kerja teknisi;
- g. tempat berolahraga;
- h. ruang untuk kegiatan kesenian;
- i. ruang unit kegiatan mahasiswa;
- j. ruang pimpinan Universitas Sriwijaya;
- k. ruang pimpinan Fakultas atau Program Pascasarjana;
- l. ruang koordinator program studi;
- m. ruang dosen;
- n. ruang rapat;
- o. ruang tata usaha; dan
- p. fasilitas umum.

(2) Fasilitas umum meliputi:

- a. jalan;
- b. air;
- c. listrik;
- d. tempat parkir;
- e. kantin;
- f. jamban;
- g. ruang beribadah bagi agama yang mewajibkan ibadah pada waktu dan/atau hari kerja;
- h. klinik kesehatan;
- i. jaringan komunikasi suara; dan
- j. jaringan komunikasi data.

(3) Lahan kampus Universitas Sriwijaya adalah lahan milik negara yang pemanfaatannya diserahkan kepada Universitas Sriwijaya.

(4) Bangunan Universitas Sriwijaya harus memiliki standar kualitas minimal kelas A atau setara.

(5) Standar kualitas bangunan Universitas Sriwijaya didasarkan pada peraturan menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.

(6) Bangunan Universitas Sriwijaya harus memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai, serta apabila diperlukan dilengkapi instalasi penanganan limbah domestik maupun limbah khusus.

- (7) Universitas Sriwijaya harus mengupayakan penyediaan sarana dan prasarana bagi mahasiswa, dosen, dan atau tenaga kependidikan yang berkebutuhan khusus.
- (8) Sarana dan prasarana untuk mahasiswa, dosen, dan atau tenaga kependidikan berkebutuhan khusus di seluruh lingkungan kampus Universitas Sriwijaya sedikitnya terdiri atas:
 - a. pelabelan dengan tulisan *Braille* dan informasi dalam bentuk suara;
 - b. lerengan (ramp) untuk pengguna kursi roda;
 - c. jalur pemandu (guiding block) di jalan atau koridor di lingkungan kampus;
 - d. peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul; dan
 - e. toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda.

BAB XI STANDAR PENGELOLAAN

Pasal 36

- (1) Universitas Sriwijaya dalam melaksanakan standar pengelolaan wajib:
 - a. menyusun kebijakan, rencana strategis, dan rencana operasional terkait pendidikan yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, dan sebagai pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran;
 - b. memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen;
 - c. menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan jenis dan program pendidikan untuk mencapai Standar Kompetensi Lulusan;
 - d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan Pembelajaran dan kurikulum;
 - e. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program Pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi, misi, dan visium Universitas Sriwijaya;
 - f. mendokumentasikan data dan informasi kinerja program studi dan dosen dalam menyelenggarakan Pembelajaran; dan
 - g. menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program Pembelajaran melalui PDDikti.

Pasal 37

- (1) Standar pengelolaan merupakan kriteria tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pendidikan.
- (2) Standar pengelolaan mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana.
- (3) Pelaksanaan standar pengelolaan dilakukan oleh Unit Pengelola program studi dan Universitas Sriwijaya.
- (4) Unit pengelola program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah fakultas atau program pascasarjana.
- (5) Unit Pengelola program studi wajib:
 - a. Bertanggungjawab atas pelaksanaan dan penegakkan peraturan akademik Universitas Sriwijaya;
 - b. bertanggungjawab atas pengembangan kurikulum program studi;
 - c. memfasilitasi program studi menyelenggarakan program Pembelajaran dalam rangka mencapai Standar Kompetensi Lulusan;
 - d. menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik;
 - e. melakukan kegiatan pengendalian, pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran; dan
 - f. melaporkan hasil program Pembelajaran secara periodik untuk perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran.
- (6) Ketentuan mengenai tugas, fungsi dan kewenangan unit pengelola program studi diatur dalam peraturan Rektor.

BAB XII STANDAR PEMBIAYAAN

Pasal 38

- (1) Standar pembiayaan merupakan kriteria tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dinyatakan dalam Standar Kompetensi Lulusan.

- (2) Biaya investasi Universitas Sriwijaya merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk antara lain pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan di Universitas Sriwijaya.
- (3) Biaya operasional Universitas Sriwijaya merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup antara lain:
 - a. biaya gaji, upah dan kesejahteraan Dosen,
 - b. biaya gaji, upah dan kesejahteraan Tenaga Kependidikan,
 - c. biaya penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi,
 - d. biaya pemeliharaan, dan
 - e. biaya operasional tidak langsung.
- (4) Biaya operasional pendidikan tinggi ditetapkan per mahasiswa per tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional Universitas Sriwijaya.
- (5) Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi di Universitas Sriwijaya dihitung secara berkala sedikitnya setiap lima tahun dan diusulkan untuk ditetapkan Menteri sesuai peraturan perundang-undangan.
- (6) Perhitungan biaya operasional pendidikan tinggi di Universitas Sriwijaya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. Jenis dan kurikulum program studi;
 - b. rencana pengembangan program studi;
 - c. rencana pengembangan Universitas Sriwijaya; dan
 - d. indeks kemahalan wilayah.

Pasal 39

- (1) Universitas Sriwijaya wajib:
 - a. mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sampai pada satuan program studi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; ⁽¹⁾
 - b. melakukan analisis biaya operasional Universitas Sriwijaya sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan Universitas Sriwijaya; dan
 - c. melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.
- (2) Universitas Sriwijaya wajib mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa.

- (3) Upaya pendanaan pendidikan tinggi di Universitas Sriwijaya dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Komponen pendanaan lain di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa, antara lain:
 - a. hibah;
 - b. jasa layanan profesi dan/atau keahlian;
 - c. dana lestari dari alumni dan filantropis; dan/atau
 - d. kerja sama kelembagaan Universitas Sriwijaya.
- (5) Kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan diatur dalam peraturan Rektor.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

- (1) Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, semua penyelenggaraan kegiatan akademik dan nonakademik masih tetap dilaksanakan sampai dengan dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Rektor ini.
- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Rektor ini ditetapkan.
- (3) Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, semua ketentuan yang mengatur mengenai Standar Pendidikan Universitas Sriwijaya yang telah ada sebelumnya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pendidikan program pendidikan profesi, spesialis, Kedokteran dan Kedokteran Gigi diatur dalam peraturan Rektor.

Pasal 42

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan/atau diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini.

Ditetapkan : di Indralaya
Pada tanggal : 14 Juli 2020
Rektor,

dto

ANIS SAGGAFF
NIP. 196210281989031002